



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 356 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Penyebaran Penyakit Hewan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke Dalam dan Dari Wilayah Republik Indonesia;
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas Serta Peredaran Daging Unggas;

27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengelola Rumah Potong Hewan adalah Unit Pengelola Rumah Potong Hewan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
16. Rumah Potong Hewan Ruminansia Besar adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum untuk ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau.
17. Rumah Potong Hewan Ruminansia Kecil adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum untuk ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
18. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Rumah Potong Hewan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan pengelolaan rumah potong hewan.
- (2) Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah potong hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - c. penyusunan dan penjaminan pelaksanaan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - d. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - e. pelayanan pemotongan hewan dan penanganan daging;
  - f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - g. melaksanakan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
  - h. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - j. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
  - k. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian limbah Rumah Potong Hewan;
  - l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - n. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Rumah Potong Hewan; dan
  - p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.

## BAB IV

## ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Susunan Organisasi

## Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - d. Satuan Pelaksana Sarana, Prasarana dan Instalasi Pengolahan Air Limbah; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.

## Bagian Ketiga

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;

- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- e. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kebersihan dan keamanan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- j. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- k. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
- l. melaksanakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian bagi masyarakat, pelajar/mahasiswa dan institusi;
- m. melaksanakan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
- n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- o. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Rumah Potong Hewan; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemotongan hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. melaksanakan pelayanan pemeriksaan antemortem dan postmortem di Rumah Potong Hewan;
  - e. melaksanakan penerapan pemotongan hewan sesuai syariat Islam dan kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare) untuk ruminansia besar, ruminansia kecil dan unggas sedangkan untuk hewan babi sesuai kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare);
  - f. melaksanakan penerapan higiene dan sanitasi pada proses pemotongan hewan;
  - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan betina produktif;
  - h. melaksanakan kegiatan penanganan daging di Rumah Potong Hewan Ruminansia Besar; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Sarana, Prasarana dan Instalasi Pengolahan Air Limbah

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Sarana, Prasarana dan Instalasi Pengolahan Air Limbah merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Rumah Potong Hewan yang dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemotongan hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.
- (2) Satuan Pelaksana Sarana, Prasarana dan Instalasi Pengolahan Air Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Sarana, Prasarana dan Instalasi Pengolahan Air Limbah mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dan mekanikal elektrik;
- e. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Rumah Potong Hewan;
- f. melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan;
- g. melaksanakan pengelolaan limbah cair dan padat Rumah Potong Hewan;
- h. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, kalibrasi dan perawatan prasarana dan sarana;
- i. melaksanakan kaji terap teknologi pengolahan limbah Rumah Potong Hewan;
- j. melaksanakan pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan fungsi sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan serta limbah cair dan padat Rumah Potong Hewan;
- k. melaksanakan pemanfaatan limbah Rumah Potong Hewan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sarana, Prasarana dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Rumah Potong Hewan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Rumah Potong Hewan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Rumah Potong Hewan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Potong Hewan wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Potong Hewan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Rumah Potong Hewan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Rumah Potong Hewan, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Rumah Potong Hewan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Rumah Potong Hewan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

## BAB VIII

## KEUANGAN

## Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

## Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Rumah Potong Hewan merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

## BAB IX

## ASET

## Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

## Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang Daerah.
- (2) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

## BAB X

## PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

## Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Rumah Potong Hewan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. barang;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan.

## Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Rumah Potong Hewan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 62223


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 356 TAHUN 2014  
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA